

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TENTANG
PENDIDIKAN TEKNIS PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU

Nomor: 015/BawasluProv.JT/HM.02.00/X/2018
Nomor: 064/Un.10.6/D/HM.01/10/2018

Pada hari ini Kamis tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas (11-10-2018), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Fajar Subhi A.K. Arif SH., MH	: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Papandayan Selatan Nomor 1 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU ;
2. Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag	: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang berkedudukan di Jalan Prof. Hamka Km.2 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ;

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama – sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerja sama tentang Pendidikan Teknis Pengawasan Partisipatif Pemilu sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Para Pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Program Pendidikan Teknis Pengawasan Partisipatif Pemilu, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan partisipasi perguruan tinggi untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perbaikan pelaksanaan pemilu.
- b. Wujud dari program pengawasan partisipatif dari kalangan perguruan tinggi.
- c. Mendorong pelaksanaan pemilu bisa bersih dan bermartabat melalui pengawasan yang dilakukan perguruan tinggi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup bidang di bawah ini:

- a. Peningkatan sumber daya manusia para mahasiswa dan dosen dalam memahami regulasi dan praktik lapangan mengenai kepemiluan.
- b. Mendorong perguruan tinggi melalui para mahasiswanya menjadi pemantau pemilu.
- c. Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara Para Pihak.
- d. Bidang lain yang disepakati Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

Pasal 3 MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh Para Pihak.
2. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh Para Pihak sekurang-kurangnya (tiga) kali dalam setahun.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan Para Pihak.
2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal

- berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing Pihak.
 4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi
2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan- ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak

PIHAK KESATU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**



Fajar Subhi A.K. Arif SH., MH
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

PIHAK KEDUA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UIN WALISONGO SEMARANG**



Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
UIN Walisongo Semarang